



PUTUSAN

Nomor 779/Pid.Sus/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	TOTO SUTOKO Bin (Alm) SYAHIDAYAT
Tempat lahir	:	Bandung
Umur/tanggal lahir	:	46 Tahun / 30 November 1975
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/	:	
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kampung Cihaneut RT.01 RW.02 Desa Sukamukti Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SMA (tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Dani Mulyana, SH., dkk, Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Komplek Graha Pelangi Ruko No. 2 Jl. Jaksa Naranata, Baleendah, Kabupaten Bandung berdasarkan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukkan Majelis Hakim register perkara No. 779/Pid.Sus/2022/PN Blb tertanggal 19 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TOTO SUTOKO Bin (Alm) SYAHIDAYAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOTO SUTOKO Bin (Alm) SYAHIDAYAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) butir / tablet obat Calmlet Alprazolam (sisir hasil pengujian menjadi 15 (lima belas) tablet).
 - 1 (satu) buah tas warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa TOTO SUTOKO Bin (Alm) SYAHIDAYAT membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yang intinya mohon diringankan hukuman kepada terdakwa dikarenakan terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya, terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan proses persidangan, terdakwa berlaku sopan di persidangan dan terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa TOTO SUTOKO Bin SYAHIDAYAT (Alm), pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Raya Majalaya-Rancaekek depan Alfamart Kampung Babakan Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat didaerah Katamso Kota Bandung, terdakwa membeli obat jenis Calmlet Alfrazolam dari Sdr. Yana (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 3 (tiga) lembar yang berisi 30 (tiga puluh) butir/tablet dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per lembar atau 10 (sepuluh) tablet, kemudian sebanyak 1 (satu) lembar berisi 10 (sepuluh) tablet terdakwa jual kepada Sdr. Momo dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya terdakwa simpan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus sekira pukul 16.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada di Pinggir Jalan Raya Majalaya-Rancaekek depan Alfamart Kampung Babakan Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung datang saksi Rd. ERI ERFIAN dan saksi ADIT TIRTA ANASHIR (keduanya merupakan Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kota Bandung) yang sebelumnya melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tentang penyalahgunaan obat Psikotropika dengan ciri-ciri dimiliki terdakwa sehingga mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa obat Psikotropika jenis Calmlet Aplrazolam sebanyak 20 (dua puluh) tablet yang tersimpan dalam tas warna hitam yang sedang terdakwa gunakan, setelah saksi Rd. ERI ERFIAN dan saksi ADIT TIRTA ANASHIR melakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian terdakwa mengakui jika obat jenis Calmlet Aplrazolam tersebut adalah milik terdakwa.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa memiliki, menyimpan atau membawa obat Psikotropika jenis Calmlet Aprozolam tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, selain itu terdakwa bukan merupakan seorang dokter atau tenaga kefarmasian (apoteker) yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Satuan Res Narkoba Polres Kota Bandung guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, No. Contoh : 22.093.11.16.05.02.18.K tanggal 16 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Rusiana, M.Sc., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian menerangkan barang bukti yang disita dari terdakwa Toto Sutoko Bin Syahidayat (Alm), berupa:

- 2 (dua) strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet atau sebanyak 20 (dua puluh) tablet dengan sisa hasil pengujian menjadi 15 (lima belas) tablet;

Hasil Pengujian:

Pemerian : Tablet warna merah muda, tanda satu sisi log SS, sisi lain garis tengah. Diameter : 0,92 cm, tebal : 0,31 cm

Identifikasi : Alprozolam positif

Pustaka : Clarke's Isolation and Identification of Drugs ed. 3, 2004

Kesimpulan : Alprozolam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Perbuatan terdakwa TOTO SUTOKO Bin SYAHIDAYAT (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa TOTO SUTOKO Bin SYAHIDAYAT (Alm), pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Raya Majalaya-Rancaekek depan Alfamart Kampung Babakan Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak, menyerahkan psikotropika, selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1) yakni penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter, Pasal 14 ayat (2) yakni

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien, Pasal 14 ayat (3) yakni penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien, dan Pasal 14 ayat (4) yakni penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di daerah Katamso Kota Bandung, terdakwa membeli obat jenis Calmlet Alfrazolam dari Sdr. Yana (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 3 (tiga) lembar yang berisi 30 (tiga puluh) butir/tablet dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per lembar atau 10 (sepuluh) tablet, kemudian sebanyak 1 (satu) lembar berisi 10 (sepuluh) tablet terdakwa jual atau serahkan kepada Sdr. Momo dengan tanpa menggunakan resep dari dokter seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya terdakwa simpan dan dari hasil penjualan obat tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per lembar atau 10 (sepuluh) tablet yang berhasil terdakwa jual.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus sekira pukul 16.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada di Pinggir Jalan Raya Majalaya-Rancaekek depan Alfamart Kampung Babakan Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung datang saksi Rd. ERI ERFIAN dan saksi ADIT TIRTA ANASHIR (keduanya merupakan Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kota Bandung) yang sebelumnya melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tentang penyalahgunaan obat Psikotropika dengan ciri-ciri dimiliki terdakwa sehingga mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa obat Psikotropika jenis Calmlet Alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) tablet yang tersimpan dalam tas warna hitam yang sedang terdakwa gunakan, setelah saksi Rd. ERI ERFIAN dan saksi ADIT TIRTA ANASHIR melakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian terdakwa mengakui jika terdakwa sebelumnya telah menjual atau menyerahkan obat jenis Calmlet Alprazolam kepada Sdr. Momo.
- Bahwa ketika terdakwa menjual atau menyerahkan obat Psikotropika jenis Calmlet Alprazolam tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa menggunakan resep dari dokter selain itu terdakwa bukan merupakan seorang dokter atau tenaga kefarmasian (apoteker) yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Satuan Res Narkoba Polres Kota Bandung guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, No. Contoh : 22.093.11.16.05.02.18.K tanggal 16 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Rusiana, M.Sc., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian menerangkan barang bukti yang disita dari terdakwa Toto Sutoko Bin Syahidayat (Alm), berupa:

- 2 (dua) strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet atau sebanyak 20 (dua puluh) tablet dengan sisa hasil pengujian menjadi 15 (lima belas) tablet

Hasil Pengujian:

Pemerian : Tablet warna merah muda, tanda satu sisi log SS, sisi lain garis tengah. Diameter : 0,92 cm, tebal : 0,31 cm

Identifikasi : Alprazolam positif

Pustaka : Clarke's Isolation and Identification of Drugs ed. 3, 2004

Kesimpulan : Alprazolam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Perbuatan terdakwa TOTO SUTOKO Bin SYAHIDAYAT (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa TOTO SUTOKO Bin SYAHIDAYAT (Alm), pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Raya Majalaya-Rancaekek depan Alfamart Kampung Babakan Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak, menerima penyerahan psikotropika, selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) yakni penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien, Pasal 14 ayat (4) yakni

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat didaerah Katamso Kota Bandung, terdakwa membeli atau menerima penyerahan obat jenis Calmlet Alfrazolam dari Sdr. Yana (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan tanpa menggunakan resep dari dokter sebanyak 3 (tiga) lembar yang berisi 30 (tiga puluh) butir/tablet dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per lembar atau 10 (sepuluh) tablet kemudian sebanyak 1 (satu) lembar berisi 10 (sepuluh) tablet terdakwa jual kepada Momo dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya terdakwa simpan dan dari hasil menjual obat tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per lembar atau 10 (sepuluh) tablet yang berhasil terdakwa jual.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus sekira pukul 16.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada di Pinggir Jalan Raya Majalaya-Rancaekek depan Alfamart Kampung Babakan Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung datang saksi Rd. ERI ERFIAN dan saksi ADIT TIRTA ANASHIR (keduanya merupakan Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kota Bandung) yang sebelumnya melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tentang penyalahgunaan obat Psikotropika dengan ciri-ciri dimiliki terdakwa sehingga mengamankan terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa obat Psikotropika jenis Calmlet Aplrazolam sebanyak 20 (dua puluh) tablet yang tersimpan dalam tas warna hitam yang sedang terdakwa gunakan, setelah saksi Rd. ERI ERFIAN dan saksi ADIT TIRTA ANASHIR melakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian terdakwa mengakui jika obat jenis Calmlet Aplrazolam tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Yana (Daftar Pencarian Orang/DPO).
- Bahwa ketika terdakwa membeli atau menerima penyerahan obat Psikotropika jenis Calmlet Aplrazolam tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan tanpa menggunakan resep dari dokter selain itu terdakwa bukan merupakan seorang dokter atau tenaga kefarmasian (apoteker) yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Satuan Res Narkoba Polres Kota Bandung guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, No. Contoh : 22.093.11.16.05.02.18.K tanggal 16 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Rusiana, M.Sc., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian menerangkan barang bukti yang disita dari terdakwa Toto Sutoko Bin Syahidayat (Alm), berupa:

- 2 (dua) strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet atau sebanyak 20 (dua puluh) tablet dengan sisa hasil pengujian menjadi 15 (lima belas) tablet

Hasil Pengujian:

Pemerian : Tablet warna merah muda, tanda satu sisi log SS, sisi lain garis tengah. Diameter : 0,92 cm, tebal : 0,31 cm

Identifikasi : Alprazolam positif

Pustaka : Clarke's Isolation and Identification of Drugs ed. 3, 2004

Kesimpulan : Alprazolam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Perbuatan terdakwa TOTO SUTOKO Bin SYAHIDAYAT (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ADIT TIRTA ANASHIR**, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik untuk memberikan keterangan dan saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Pinggir Jalan Raya Majalaya – Rancaekek Kampung Babakan Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir obat Psikotropika jenis CALMLET ALPRAZOLAM.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 13.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mengedarkan obat-obatan jenis Psikotropika kemudian dari informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan terlebih dahulu sehingga saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa yang melakukan penyalahgunaan obat jenis Psikotropika tersebut adalah terdakwa TOTO SUTOKO Bin (Alm) SYAHIDAYAT;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira jam 16.00 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Pinggir Jalan Raya Majalaya – Rancaekek Kp. Babakan Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, pada saat itu juga ditemukan barang bukti berupa obat jenis Calmlet Aplrazolam sebanyak 20 (dua puluh) butir yang tersimpan dalam tas warna hitam yang sedang terdakwa gunakan.
- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian terdakwa mengakui jika obat jenis Calmlet Aplrazolam tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polresta Bandung guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa mendapatkan obat Psikotropika jenis Calmlet Aplrazolam tersebut dari Sdr. Yana (DPO) dengan cara terdakwa bertemu dengan Sdr. Yana (DPO) di daerah Katamso Kota Bandung dengan sistem ada uang ada barang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin darimanapun dalam hal memiliki menyimpan dan mengedarkan obat jenis Psikotropika jenis Calmlet Aplrazolam tersebut.
- Bahwa bahwa terdakwa bukan merupakan seorang apoteker atau petugas medis lainnya namun hanya warga sipil biasa.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti berupa obat Psikotropika jenis CALMLET APLRAZOLAM sebanyak 20 (dua puluh) butir yang disimpan di dalam tas warna hitam yang digunakan oleh terdakwa adalah barang bukti milik terdakwa.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **Rd. ERI ERFIAN Bin H. ANDA WARGANA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik untuk memberikan keterangan dan saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Pinggir Jalan Raya Majalaya – Rancaekek Kampung Babakan Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir obat Psikotropika jenis CALMLET ALPRAZOLAM.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 13.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mengedarkan obat-obatan jenis Psikotropika kemudian dari informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan terlebih dahulu sehingga saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa yang melakukan penyalahgunaan obat jenis Psikotropika tersebut adalah terdakwa TOTO SUTOKO Bin (Alm) SYAHIDAYAT;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira jam 16.00 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Pinggir Jalan Raya Majalaya – Rancaekek Kp. Babakan Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, pada saat itu juga ditemukan barang bukti berupa obat jenis Calmlet Aplrazolam sebanyak 20 (dua puluh) butir yang tersimpan dalam tas warna hitam yang sedang terdakwa gunakan.
- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian terdakwa mengakui jika obat jenis Calmlet Aplrazolam tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polresta Bandung guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa mendapatkan obat Psikotropika jenis Calmlet Aplrazolam tersebut dari Sdr. Yana (DPO) dengan cara terdakwa bertemu dengan Sdr. Yana (DPO) di daerah Katamso Kota Bandung dengan sistem ada uang ada barang.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin darimanapun dalam hal memiliki menyimpan dan mengedarkan obat jenis Psikotropika jenis Calmlet Aprozolam tersebut.
- Bahwa bahwa terdakwa bukan merupakan seorang apoteker atau petugas medis lainnya namun hanya warga sipil biasa.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti berupa obat Psikotropika jenis CALMLET APLRAZOLAM sebanyak 20 (dua puluh) butir yang disimpan di dalam tas warna hitam yang digunakan oleh terdakwa adalah barang bukti milik terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik untuk memberikan keterangan dan terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya Majalaya – Rancaekek depan Alfamart Kampung Babakan Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.
- Bahwa awalnya sekitar pertengahan tahun 2021 terdakwa mulai berjualan dan mengedarkan obat Psikotropika kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 Wib, di Pingir Jalan Raya Majalaya – Rancaekek Kp. Babakan Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung tepatnya di depan Toko Alfamart, ada petugas polisi yang berpakaian preman datang menghampiri terdakwa kemudian langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu didapati dari tas warna hitam milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa obat jenis Psikotropika sebanyak 20 (dua puluh) butir CALMLET APLRAZOLAM.
- Bahwa terdakwa mengakui jika 20 (dua puluh) butir obat Psikotropika jenis CALMLET APLRAZOLAM tersbut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. YANA (DPO) secara langsung dengan system ada uang ada barang.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui terakhir kali terdakwa membeli obat Psikotropika jenis CALMLET APLRAZOLAM dari Sdr. YANA (DPO) yaitu pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 14.00 Wib di daerah Katamso Kota Bandung sebanyak 3 (tiga) lembar yang berisi 30 (tiga puluh) butir obat Calmlet Alprazolam dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) perlembarannya yang berisi 10 (sepuluh) butir obat.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli obat Psikotropika jenis CALMLET APLRAZOLAM tersebut yaitu untuk terdakwa edarkan dengan cara dijual kembali dan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah menjual obat Psikotropika jenis Calmlet Alprazolam tersebut kepada Sdr. BINTANG dan Sdr. MOMO sebanyak 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) butir obat dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per lembarnya yang berisi 10 (sepuluh) butir obat.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan adalah terdakwa bisa mengkonsumsi obat dengan gratis dan mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perlembarannya jika obat tersebut laku terjual.
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui jika obat Psikotropika jenis Calmlet Alprazolam tersebut dilarang untuk disalahgunakan dan melanggar hukum.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian karena terdakwa hanya lulusan SMA (Tamat).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 20 (dua puluh) butir / tablet obat Calmlet Alprazolam (siswa hasil pengujian menjadi 15 (lima belas) tablet).
- 1 (satu) buah tas warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, No. Contoh : 22.093.11.16.05.02.18.K tanggal 16 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Rusiana, M.Sc., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian menerangkan barang bukti yang disita dari terdakwa Toto Sutoko Bin Syahidayat (Alm), berupa:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet atau sebanyak 20 (dua puluh) tablet dengan sisa hasil pengujian menjadi 15 (lima belas) tablet

Hasil Pengujian:

Pemerian : Tablet warna merah muda, tanda satu sisi log SS, sisi lain garis tengah. Diameter : 0,92 cm, tebal : 0,31 cm

Identifikasi : Alprazolam positif

Pustaka : Clarke's Isolation and Identification of Drugs ed. 3, 2004

Kesimpulan : Alprazolam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Pinggir Jalan Raya Majalaya – Rancaekek Kampung Babakan Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung oleh saksi Adit Tirta Anashir dan saksi Rd. Eri Erfian;
2. Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir obat Psikotropika jenis CALMLET ALPRAZOLAM;
3. Bahwa penangkapan terhadap terdakwa ini bermula pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 13.00 Wib saksi Adit Tirta dan saksi Rd. Eri Erfian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mengedarkan obat-obatan jenis Psikotropika kemudian dari informasi tersebut kedua saksi tersebut melakukan penyelidikan terlebih dahulu sehingga mendapatkan informasi bahwa yang melakukan penyalahgunaan obat jenis Psikotropika tersebut adalah terdakwa TOTO SUTOKO Bin (Alm) SYAHIDAYAT;
4. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira jam 16.00 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Pinggir Jalan Raya Majalaya – Rancaekek Kp. Babakan Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, pada saat itu juga ditemukan barang bukti berupa obat jenis Calmlet Alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) butir yang tersimpan dalam tas warna hitam yang sedang terdakwa gunakan;
5. Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian terdakwa mengakui jika obat jenis Calmlet Alprazolam tersebut adalah milik

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polresta Bandung guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.

6. Bahwa terdakwa mendapatkan obat Psikotropika jenis Calmlet Aprazolam tersebut dari Sdr. Yana (belum tertangkap) dengan cara terdakwa bertemu dengan Sdr. Yana di daerah Katamso Kota Bandung dengan sistem ada uang ada barang;

7. Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin darimanapun dalam hal memiliki menyimpan dan mengedarkan obat jenis Psikotropika jenis Calmlet Aprazolam tersebut dan terdakwa bukan merupakan seorang apoteker atau petugas medis lainnya namun hanya warga sipil biasa.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti berupa obat Psikotropika jenis CALMLET APLRAZOLAM sebanyak 20 (dua puluh) butir yang disimpan di dalam tas warna hitam yang digunakan oleh terdakwa adalah barang bukti milik terdakwa.

8. Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, No. Contoh : 22.093.11.16.05.02.18.K tanggal 16 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Rusiana, M.Sc., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian menerangkan barang bukti yang disita dari terdakwa Toto Sutoko Bin Syahidayat (Alm), berupa:

- 2 (dua) strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet atau sebanyak 20 (dua puluh) tablet dengan sisa hasil pengujian menjadi 15 (lima belas) tablet

Hasil Pengujian:

Pemerian	: Tablet warna merah muda, tanda satu sisi log SS, sisi lain garis tengah. Diameter : 0,92 cm, tebal : 0,31 cm
Identifikasi	: Alprazolam positif
Pustaka	: Clarke's Isolation and Identification of Drugs ed. 3, 2004
Kesimpulan	: Alprazolam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Dakwaan Kesatu : Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ATAU;

Dakwaan Kedua : Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika :

Dakwaan Ketiga : Perbuatan terdakwa TOTO SUTOKO Bin SYAHIDAYAT (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan pasal mana yang lebih tepat untuk dipertimbangkan serta dikenakan atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menetapkan dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyandang hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segi kebahasaan (*gramatikal*), maka istilah barangsiapa itu merupakan frasa yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang/ badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka/ terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dipersidangan orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai para terdakwa itu menerangkan bahwa ia bernama **TOTO**

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTOKO Bin (Alm) SYAHIDAYAT dengan segala identitasnya berdasarkan hasil pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai terdakwa kepersidangan, ia mengakui semua ciri dan identitas pribadi (*personaliteit*) yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum itu sebagai identitasnya, sehingga telah nyata bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai terdakwa tersebut adalah benar orang yang dihadapkan ke depan persidangan, yakni orang yang bernama **TOTO SUTOKO Bin (Alm) SYAHIDAYAT** dan bukan orang lain, dengan demikian Majeis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika:

Menimbang, bahwa Psikotropika menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun 1997 adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa unsur memiliki atau membawa psikotropika adalah bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur secara tanpa hak artinya Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak berhak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan psikotropika dan tata cara Terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan psikotropika adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bermula terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Pinggir Jalan Raya Majalaya – Rancaekek Kampung Babakan Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung oleh saksi Adit Tirta Anashir dan saksi Rd. Eri Erfian dan pada saat ditangkap serta dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir obat Psikotropika jenis CALMLET ALPRAZOLAM yang tersimpan dalam tas warna hitam yang sedang terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa ini bermula pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 13.00 Wib saksi Adit Tirta dan saksi Rd. Eri Erfian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mengedarkan obat-obatan jenis Psikotropika kemudian dari informasi tersebut kedua saksi tersebut melakukan penyelidikan terlebih dahulu sehingga

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi bahwa yang melakukan penyalahgunaan obat jenis Psikotropika tersebut adalah terdakwa TOTO SUTOKO Bin (Alm) SYAHIDAYAT;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui jika obat jenis Calmlet Aprazolam tersebut adalah milik terdakwa dimana terdakwa mendapatkannya dari orang yang bernama Yana (belum tertangkap) dengan cara terdakwa bertemu dengan Yana di daerah Katamso Kota Bandung dengan sistem ada uang ada barang;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki Izin darimanapun dalam hal memiliki menyimpan dan mengedarkan obat jenis Psikotropika jenis Calmlet Aprazolam tersebut dan terdakwa bukan merupakan seorang apoteker atau petugas medis lainnya namun hanya warga sipil biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, No. Contoh : 22.093.11.16.05.02.18.K tanggal 16 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Rusiana, M.Sc., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian menerangkan barang bukti yang disita dari terdakwa Toto Sutoko Bin Syahidayat (Alm), berupa 2 (dua) strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet atau sebanyak 20 (dua puluh) tablet dengan sisa hasil pengujian menjadi 15 (lima belas) tablet

Hasil Pengujian:

Pemerian : Tablet warna merah muda, tanda satu sisi log SS, sisi lain garis tengah. Diameter : 0,92 cm, tebal : 0,31 cm

Identifikasi : Alprazolam positif

Pustaka : Clarke's Isolation and Identification of Drugs ed. 3, 2004

Kesimpulan : Alprazolam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika*" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak sebagaimana dakwaan alternatif kesatu

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum maka terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum terdakwa oleh karena bersifat klemensi yaitu mohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan sekaligus diputus pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mewajibkan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) kepadanya juga akan dijatuhi pidana denda atau pidana penjara pengganti denda yang apabila Terdakwa tidak dapat/mampu membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan meresahkan masyarakat;

Terdakwa tidak mendukung gerakan Pemerintah dalam upaya pemberantasan psikotropika;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 20 (dua puluh) butir / tablet obat Calmlet Alprazolam (sis hasil pengujian menjadi 15 (lima belas) tablet) dan 1 (satu) buah tas warna hitam. maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Toto Sutoko bin (Alm) Syahidayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika”* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) butir / tablet obat Calmlet Alprazolam (sis hasil pengujian menjadi 15 (lima belas) tablet).
 - 1 (satu) buah tas warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh kami, Teguh Arifiano, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ujang Irfan Hadiana, S.H., dan Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Yudiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Oki Sadarina, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Teguh Arifiano, S.H., M.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Yudiawan, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)